



**PUTUSAN**

**NOMOR 94/PID/2021/PTPLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : **EMI YUSNANI binti ABDUL MUID;**
2. Tempat lahir : Rantau Tenang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Tenang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 April 2021, Nomor 94/PEN.PID/2021/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 94/PEN.PID/2021/PT PLG tanggal 20 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara Pengadilan Negeri Lahat Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Lht yang diputus tanggal 31 Maret 2021 dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia EMI YUSNANI Binti ABDUL MUID pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 17.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Desa Rantau Tenang KecTebing Tinggi Kab.Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, Barang siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban RIZA bersama dengan suaminya pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi HENI Herawati S.E dan setiba di rumah saksi HENI saksi korban RIZA melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumahnya, karena rumah saksi HENI berdekatan dengan rumah terdakwa, lalu saksi korban RIZA bersama dengan suaminya masuk kedalam rumah saksi HENI dan pada saat berada di dalam sudah banyak orang di dalam rumah saksi HENI, kemudian bercerita kurang lebih 2 jam lewat, kemudian saksi korban RIZA melihat terdakwa berjalan mengarah kerumah saksi HENI dan berhenti di depan rumah saksi HENI, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban RIZA sambil menunjuk saksi korban RIZA "DASAR KAU INI LONTE AWAK TKS APO YANG NAK KAU SOMBONGKE, NGOMONG-NGOMONGI AKU UMROH, NGAPO KAU IDAK KETURUT, AWAK TKS (dasar kamu ini lonte Cuma TKS (Tenaga kerja sementara) apa yang kamu sombongkan, ngomong-ngomongi aku umroh, kenapa kamu tidak bisa seperti saya, kamukan Cuma TKS (tenaga kerja sementara), dan saksi korban hanya diam, kemudian terdakwa pulang kerumah, lalu kurang lebih 10 menit terdakwa datang kembali dan berkata kepada suami saksi korban " AJARI ISTRI KAU TU NASEHATI, AWAK DAK SOPAN (ajari istri kamu tu, nasehati tidak sopan)" lalu saksi korban RIZA menjawab "SALAH AKU APO, KAU DAK SENANG NGA AKU, APO MASALAHNYA (apa salah saya, kamu tidak senang dengan saya, apa masalahnya), kemudian di jawab oleh terdakwa " AO KABAN NYANGOI KE AKU, PELA NELAGO KITO (iya kamu membuka rok ke saya, ayo berkelahi kita), kemudian suami saksi RIZA menyuruh terdakwa untuk pergi, tetapi terdakwa tetap tidak menghiraukan dan masih tetap berkata-kata kasar yang menghina saksi korban RIZA.

Kemudian menurut saksi Dr.Suhardi Mukmin, M.Hum sebagai ahli bahasa menjelaskan bahwa kata "Lonte" bermakna perempuan jalang, wanita tuna susila, pelacur, sundal. Pernyataan "Dasar Kau Lonte" bermakna bahwa yang bersangkutan menganggap yang di maksudnya adalah perempuan jalang, wanita susila, pelacur, sundal, Pernyataan tersebut bermakna mencemari atau mencemarkan nama baik seseorang, dan bahwa dampak atau akibat dari pernyataan tersebut yang bersangkutan menjadi tercemar nama baiknya

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;**

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 24 Maret 2021 No Register Perkara PDM-03/I.6/Euh.1/03/2021

**Halaman 2 dari 6 halaman Put. No.94/PID/2021/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EMI YUSNANI Binti ABDUL MUID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y71 warna Silver milik korban RIZA HAYANI Als RIZA Binti ROZAKDikembalikan kepada saksi korban RIZA HAYANI Als RIZA Binti ROZAK
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan, tanggal 31 Maret 2021, Nomor 47/Pid.B/2021/PN Lht, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EMI YUSNANI binti ABDUL MUID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y71 warna Silver milik korban RIZA HAYANI Als RIZA Binti ROZAK;**dikembalikan kepada Saksi Riza Hayani alias Riza binti Rozak;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Lht tanggal 31 Maret 2021 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 dan 06 April 2021, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.B/2021/PN.Lht. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2021, dan kepada Terdakwa tanggal 07 April 2021 dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 47/ Pid.B/2020/PN.Lht;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing masing tertanggal 12 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2021, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2021 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2021, berdasarkan relas penyerahan memori banding tertanggal 13 April 2021, Nomor: 47/Pid.B/2021/PN.Lht, terhadap memori banding dari terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori tertanggal 14 April 2021, sedangkan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Perkara Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Lht masing-masing pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon banding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri K Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Lht, yang telah diputus tanggal 31 Maret 2021 baik mengenai pertimbangan pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar dasar dan alasan alasan sebagai berikut;

1. Terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk mengurus suami dan anak anak;
2. Terdakwa memiliki riwayat medis / kesehatan yang bermasalah yaitu mengidap kelainan ginjal;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana diuraikan dalam putusan nomor 47/Pid.B/2021/PN.Lht tanggal 31 Maret 2021
  2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dikarenakan putusan pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta sudah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengingat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



b.Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Riza Binti Rozak tercemar nama baiknya;

3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/perilaku terdakwa dan juga untuk membina pelaku kejahatan serta sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga agar Terdakwa diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Lahat, tanggal 31 Maret 2021, memori banding dari Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta fakta dan dasar hukum mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa serta berat ringannya pidana yang dikenakan kepada terdakwa maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim banding dalam putusannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat nomor: 47/Pid.B/2021/PN.Lht, tanggal 31 Maret 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **kamis, 06 Mei 2021**, oleh kami ROBERT SIAHAAN,SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH dan TEGUH HARIANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 94/PEN.PID/2021/PT.PLG. tanggal 20 April 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh YULIANTO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ROBERT SIAHAAN, SH.MH

1. KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH.

2. TEGUH HARIANTO, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

YULIANTO,SH,